

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki makna yang fundamental dalam kehidupan manusia, baik secara material maupun spiritual, karena mencerminkan aspek keadilan, peraturan, kemakmuran, dan identitas.¹ Tanah sebagai anugerah Tuhan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan memiliki nilai filosofis yang dalam, khususnya bagi masyarakat hukum adat. Tanah merupakan bagian dari identitas kultural yang diwariskan turun-temurun dan menjadi dasar kehidupan, tradisi, serta perekonomian lokal. Menurut Soeroyo Wignyodipura, tanah adalah harta kekayaan abadi yang terikat erat dengan individu dan komunitas.²

Di Indonesia, pengakuan terhadap tanah ulayat secara normatif telah dimuat dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta sejumlah regulasi sektoral lainnya.³ Konstitusi Indonesia sesungguhnya telah memberikan legitimasi kuat bagi pengakuan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sedangkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjamin identitas budaya dan hak masyarakat adat. Pengaturan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA Tahun 1960, yang menempatkan hak ulayat sebagai bagian integral dari sistem agraria nasional.

¹ Dwi Wulan Pujiriyani, 2021, "Agrarian Culture and Javanese Attachment to Their Land: A Study of Local Wisdom Values in Javanese Proverbs", *Mozaik Humaniora* 20, no. 2, 120, <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i2.21448>.

² Zefrizal Nurdin, 2015, "Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Di Sumatera Barat Pada Norma Dan Implementasi", *Jurnal Media Hukum* 22, no. 1.

³ A. Yulia, 2021, "Hukum Tanah Adat/Ulayat," *Jurnal Masyarakat Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 2: 134.

Di tingkat daerah, pengakuan ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kedua peraturan ini menegaskan kedudukan tanah ulayat, jenis-jenisnya, serta peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah mufakat. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius, antara lain konflik tenurial, praktik alih fungsi tanah, serta lemahnya kepastian hukum ketika berhadapan dengan kepentingan pemerintah maupun investor swasta.⁴

Tanah ulayat merupakan inti dari sistem hak kolektif masyarakat adat yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual. Dalam konteks hukum adat, tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari subyek hukum yang menguasai dan memanfaatkannya. Subyek hukum dalam hukum adat pada dasarnya mencakup manusia sebagai pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*) maupun kesatuan masyarakat adat yang diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Sebagai pribadi kodrati, setiap orang sejak lahir hingga meninggal dunia diakui memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak atas tanah. Menurut Iman Sudiyat, hak pribadi kodrati atas tanah meliputi hak milik, hak menikmati hasil, hak pakai, hak keuntungan jabatan, hak wenang beli, dan hak wenang pilih, yang kesemuanya menunjukkan hubungan erat antara individu dengan tanah sebagai sumber penghidupan.⁵ Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum adat membedakan antara hak pribadi kodrati

⁴ Sumardjono, M. S. W., 2020, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

⁵ Iman Sudiyat, 2000, *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 45.

atas tanah (bersifat individual) dan hak pribadi hukum atas tanah (bersifat kolektif dalam masyarakat adat).⁶

Dalam praktiknya, lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau atau subak di Bali memperlihatkan bagaimana badan hukum adat berfungsi sebagai pengelola tanah dan sumber daya secara kolektif untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan subyek hukum adat, baik perorangan maupun kolektif, menjadi fondasi dalam memahami kedudukan tanah ulayat. Hak individu atas tanah dalam hukum adat tidak pernah benar-benar terlepas dari konteks kolektif masyarakatnya. Hal ini terlihat dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang berbasis garis keturunan ibu, di mana tanah pusaka tinggi dikuasai oleh kaum dan dikelola oleh mamak kepala waris demi kepentingan bersama.

Sementara itu, fenomena serupa juga terdapat di Negeri Sembilan, Malaysia, yang memiliki akar budaya Minangkabau akibat migrasi pada abad ke-14 hingga 16. Masyarakat Negeri Sembilan mengembangkan Adat Perpatih, sebuah sistem sosial matrilineal yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan *Tanah Adat Perpatih*. Tanah adat ini memperoleh pengakuan hukum melalui *Customary Tenure Enactments* dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan.⁷ Di Negeri Sembilan Malaysia, meskipun adat Perpatih juga menekankan garis keturunan ibu, pengakuan terhadap tanah adat lebih formal dan diatur melalui enakmen tanah adat. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana subyek hukum adat dalam setiap wilayah dapat mempengaruhi bentuk penguasaan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat.

⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press., hlm. 62.

⁷ Wook, I., Ja'afar, R., & Zulkifle, I., 2020. *Orang Asli Customary Land and Adat Perpatih in Negeri Sembilan*. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 47(2).

Praktik adat Perpatih masih dijalankan melalui mekanisme musyawarah, sistem pewarisan kolektif, serta struktur adat yang terdiri dari Undang, Lembaga, Buapak, dan Perut.⁸ Akan tetapi, modernisasi dan urbanisasi menimbulkan tantangan baru seperti alih fungsi tanah, sengketa pewarisan, dan tekanan ekonomi yang berpotensi melemahkan perlindungan tanah adat.⁹ Malaysia, sebagai negara yang memiliki sistem hukum dualistik antara hukum adat dan hukum formal, juga menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap tanah masyarakat lokal.¹⁰ Meskipun terdapat *Malay Reserved Land Act* yang melindungi tanah-tanah tradisional bagi masyarakat Melayu, perlindungan terhadap masyarakat non-Melayu seperti Orang Asli masih lemah.

Malay Reserved Land Act tahun 1930 di Kelantan yang berbunyi:

"No State Land included in a Malay Reservation shall be sold, leased or otherwise disposed of (otherwise than by Temporary Occupation Licence for a period not exceeding one year) to any person not being a Malay, save as provided in this Enactment."

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanah yang termasuk dalam *Malay Reservation* tidak boleh dijual, disewakan, atau dialihkan kepada individu non-Melayu, kecuali sebagaimana diatur dalam enakmen tersebut. Namun, banyak klaim tanah ulayat yang ditolak di pengadilan karena kesulitan pembuktian kepemilikan secara hukum positif, meskipun masyarakat tersebut secara turun-temurun tinggal dan mengelola wilayah tersebut.¹¹ Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, perbandingan antara Minangkabau dan Negeri Sembilan menjadi signifikan

⁸ Radzuan, A. W., & Sukri, S., 2019. "*Predominant Practices of Adat Perpatih*. European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.

⁹ Sahid, M. M. et al., 2024. "*Tanah Adat in Negeri Sembilan: Mini Review towards Forensic Model*. Al-Qanatr International Journal of Islamic Studies", 33(4).

¹⁰ N. Abu Bakar, et al., 2022, "*Malaysian Experience of Orang Asli Involuntary Resettlement and Compensation*," Asian Journal of Environment-Behaviour Studies 7, no. 21: 53–65.

¹¹ Rozlina Omar, 2015, "*Indigenous Land Rights in Malaysia: From Legislation to Litigation?*" Queen's Political Review 1, no. 1: 1–10.

mengingat keduanya memiliki akar budaya yang sama, tetapi beroperasi dalam sistem hukum yang berbeda. Indonesia dengan tradisi *civil law* berusaha mengakomodasi hukum adat dalam kerangka nasional, sedangkan Malaysia dengan sistem *common law* memberikan pengakuan terbatas dan formal terhadap adat tertentu.¹²

Kajian komparatif ini penting untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan pengakuan hukum atas tanah ulayat di kedua wilayah, menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak ulayat dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik, serta memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat perlindungan tanah ulayat di Indonesia dengan mempertimbangkan praktik baik di Negeri Sembilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan kerangka teori Hak Asasi Manusia, khususnya konsep “*To Respect, To Protect, and To Fulfill*”. Fokus utama diarahkan pada aspek *to protect*, yakni tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat hukum adat dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk investor dan korporasi.

Secara normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum lainnya. Secara komparatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pengakuan dan perlindungan tanah adat berkembang di dua entitas masyarakat matrilineal yang memiliki akar budaya sama namun berada dalam sistem hukum yang berbeda, yakni Minangkabau di Sumatera Barat (Indonesia) dan Negeri Sembilan (Malaysia). Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat diskursus hukum adat dan hukum

¹² Cindy The, S., Warka, M., Suhartono, S., & Prasetyawati, E.2022. *Legal Protection of Ulayat Lands of Indigenous Peoples*. IJMMU, 9(12).

agraria, serta kontribusi praktis dalam pembaruan kebijakan agraria yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul: **“Pengakuan dan Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau dan Masyarakat Negeri Sembilan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum mengenai tanah ulayat masyarakat adat di Sumatera Barat, Indonesia?
2. Bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum mengenai tanah ulayat masyarakat adat di Negeri Sembilan, Malaysia?
3. Bagaimana konsep (*ius constituendum*) pengakuan dan perlindungan hukum tanah ulayat di Sumatera Barat, Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis mengemukakan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum mengenai tanah ulayat masyarakat adat di Minangkabau, Indonesia.
2. Menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum mengenai tanah ulayat masyarakat adat di Negeri Sembilan, Malaysia.
3. Menganalisis konsep pengakuan dan perlindungan hukum tanah ulayat di Sumatera Barat, Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pertanahan dan hukum adat, melalui analisis perbandingan sistem perlindungan tanah ulayat masyarakat hukum adat di berbagai negara. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai hubungan antara negara dan komunitas adat dalam kerangka Tanah Ulayat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta lembaga-lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan hukum pertanahan yang lebih responsif terhadap hak masyarakat hukum adat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi yang lebih efektif untuk mengakui dan melindungi hak atas tanah masyarakat hukum adat, serta sebagai referensi dalam pembaruan sistem hukum nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini mencakup penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menguji keorisinilan penelitian penulis. Penelitian tesis yang berjudul **“Pengakuan dan Perlindungan Hukum Atas Tanah**

Ulayat Masyarakat Minangkabau dan Masyarakat Negeri Sembilan” adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Tabel berikut menunjukkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis:

Tabel 1 Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbandingan Pembahasan
P. E. de Josselin de Jong	Minangkabau and Negri Sembilan: <i>Socio-Political Structure in Indonesia</i> (Monograf, Martinus Nijhoff 1980; eBook Springer, 2012, DOI: 10.1007/978-94-009-8198-0)	Kajian antropologi klasik tentang struktur sosial-politik Minangkabau dan Negeri Sembilan: kekerabatan matrilineal, peranan penghulu/lingkungan adat, relasi rantau-asal, serta implikasi terhadap pola kepemilikan/pewarisan. Memberi konteks historis-budaya yang kuat bagi analisis adat dan kelembagaan.	Monograf P. E. de Josselin de Jong menelaah struktur sosial-politik Minangkabau dan Negeri Sembilan secara antropologis, termasuk kekerabatan matrilineal dan implikasinya terhadap pola kepemilikan/pewarisan. Penelitian penulis berbeda karena berfokus pada pengakuan dan perlindungan hukum positif atas tanah ulayat dalam kerangka peraturan Indonesia vs <i>enactment</i> Negeri Sembilan. Dengan demikian, karya ini menjadi fondasi

			konseptual, sedangkan penelitian penulis memberikan pembaruan normatif-komparatif.
Taupiqqurrahman; Rianda Dirkares hza; Rosalia Dika Agustanti; Fareta Angelita Ichwana P	<i>The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia</i> (Legal Brief, Vol. 11, No. 5, 2022, hlm. 2780–2790)	Analisis yuridis-normatif (dilengkapi wawancara) tentang perlindungan hak ulayat dan urgensi penetapan/pendaftaran tanah ulayat (penetapan kepala daerah → penatausahaan di BPN) untuk kepastian hukum; membahas UUD 1945, UUPA, UU sektoral, dan contoh Perda (mis. Lebak 32/2001).	Penelitian Taupiqqurrahman, dkk berfokus kepada tata-usaha pertanahan (registrasi/administrasi) sebagai instrumen perlindungan. Penelitian penulis berfokus pada komparasi pengakuan & perlindungan hukum atas tanah ulayat antara Minangkabau dan Negeri Sembilan, melampaui isu registrasi dengan menilai desain kelembagaan dan harmonisasi regulasi lintas sistem.
Kamilah Wati Mohd;	<i>Customary Land Rights of Orang Asli: A</i>	Studi hak tanah adat Orang Asli (Temuan) di Parit Gong: metode FGD,	Penelitian Kamila, dkk berfokus kepada kasus Parit Gong dan kebutuhan

Fareed Mohd Hassan; Intan Nadia Ghulam Khan; Izawati Wook	<i>Case Study in Kampung Parit Gong, Negeri Sembilan, Malaysia</i> (UUM Journal of Legal Studies, 12(1), 2021, 199–217)	survei, dan kajian pustaka; menilai kedudukan hukum menurut Konstitusi, APA, NLC, dan putusan pengadilan (Adong, Sagong Tasi, dll.); temuan soal ketidakpastian tenurial, keterlambatan pewartaan (± 700 acre diwartakan 2015), pentingnya Adat Perpatih dan perlindungan sosio-ekonomi.	pewartaan/administrasi untuk menjamin hak. Penelitian penulis bersifat komparatif Minangkabau–Negeri Sembilan, menilai pengakuan & perlindungan tanah ulayat lintas sistem serta menawarkan desain kelembagaan dan harmonisasi regulasi.
---	--	---	--

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis berperan dalam memperkuat justifikasi metodologis serta memberikan arahan bagi peneliti dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam penelitian hukum.¹³ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

¹³ Sanne Taekema and Bart van Klink, "Progress in Legal Methodology – A Methodological Assessment of Six PhD Theses," *Law and Method*, 2023, 1–24, <https://doi.org/10.5553/rem/.000075>.

1. Teori Kewajiban Negara Tiga Tingkat dalam Hak Asasi Manusia (*The Tripartite Typology of State Obligations*)

Teori kewajiban negara tiga tingkat dalam hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Asbjørn Eide memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai peran negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait tanah ulayat.¹⁴ Teori ini membagi kewajiban negara atas hak asasi manusia ke dalam tiga kategori: (1) *to respect*, yaitu kewajiban negara untuk tidak melanggar hak-hak yang sudah ada, seperti tidak mencabut tanah ulayat masyarakat adat secara sewenang-wenang; (2) *to protect*, yakni kewajiban negara untuk melindungi masyarakat hukum adat dari pelanggaran oleh pihak ketiga seperti investor atau perusahaan swasta, melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum; dan (3) *to fulfill*, yaitu tanggung jawab negara untuk mengambil langkah-langkah aktif agar hak tersebut terpenuhi, seperti membuat kebijakan afirmatif dan mekanisme pengakuan administratif.¹⁵ Teori ini telah diadopsi oleh berbagai badan PBB, termasuk UN *Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)*, yang menggunakannya untuk menilai komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar kelompok rentan, termasuk masyarakat adat.¹⁶

¹⁴ Asbjørn Eide, *The Right to Adequate Food as a Human Right, Final Report submitted to the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/23.

¹⁵ Asbjørn Eide, *Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights*, dalam Eide, Krause, dan Rosas (eds.), *Economic, Social and Cultural Rights*, 2nd ed. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), hlm. 9–28.

¹⁶ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food*, UN Doc. E/C.12/1999/5, para. 15.

Analisis normatif terhadap perlindungan tanah ulayat juga memerlukan kerangka hak asasi manusia, khususnya konsep tripartite obligations (kewajiban tiga lapis negara): *to respect, to protect, and to fulfil* hak-hak masyarakat adat.¹⁷

a) *To Respect* (Menghormati):

Negara wajib menghormati hak ulayat dengan tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang menghapus atau mengganggu eksistensi masyarakat hukum adat. Ini mencakup larangan menetapkan izin usaha, proyek strategis, atau perubahan tata ruang tanpa persetujuan masyarakat adat. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara.¹⁸ Kegagalan menghormati dapat dikategorikan sebagai *state interference* terhadap hak kolektif.

b) *To Protect* (Melindungi):

Negara wajib melindungi masyarakat adat dari tindakan pihak ketiga (perusahaan, individu, atau lembaga lain) yang dapat merugikan atau merampas hak ulayat. Perlindungan ini mencakup mekanisme hukum yang efektif untuk mencegah peralihan hak tanpa musyawarah, mencegah eksploitasi sumber daya, dan menegakkan asas keadilan dalam bagi hasil.¹⁹ Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* dalam hukum internasional menjadi wujud perlindungan substantif di tingkat nasional.²⁰

¹⁷ Henry Shue, *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy* (Princeton: Princeton University Press, 1980), 52.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012* (Jakarta: MKRI, 2013).

¹⁹ BPHN, *Kajian Harmonisasi Regulasi Tanah Ulayat* (Jakarta: BPHN, 2023), 33.

²⁰ United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), *Guidelines on Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* (New York: UNPFII, 2013).

c) *To Fulfil* (Memenuhi):

Negara berkewajiban memfasilitasi pengakuan, pendaftaran, dan pemulihan hak ulayat melalui kebijakan dan regulasi.²¹ Kewajiban ini terwujud dalam tiga instrumen hukum nasional: *Permendagri 52/2014* (pengakuan MHA), *Perda Sumbar 7/2023* (tata kelola adat), dan *Permen ATR/BPN 14/2024* (pendaftaran tanah ulayat). Ketiganya membentuk rangkaian sistemik dari pengakuan eksistensi hingga perlindungan administratif. Konsep *tripartite obligations* ini pada awalnya dikembangkan oleh Asbjørn Eide dan Henry Shue dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi kini diadopsi secara luas dalam pendekatan *human rights-based governance*.²² Dalam konteks tanah ulayat, konsep ini membantu menilai sejauh mana negara menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat hukum adat. Misalnya, kebijakan yang hanya mengatur pengakuan (*respect*) tanpa perlindungan hukum (*protect*) atau fasilitasi administratif (*fulfil*) belum dapat dikatakan memenuhi kewajiban konstitusional sepenuhnya.

Kedua kerangka analitik ini: pluralisme hukum dan *tripartite obligations* tidak berdiri terpisah, tetapi saling melengkapi. Pluralisme hukum menjelaskan struktur hubungan antar-sistem hukum, sementara *tripartite obligations* memberikan arah normatif bagi kewajiban negara dalam melindungi sistem tersebut. Dalam konteks Minangkabau, integrasi keduanya menghasilkan paradigma analisis yang disebut *pluralistic human rights governance*, yaitu tata kelola hak masyarakat adat yang berakar pada

²¹ Kementerian ATR/BPN, *Permen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: ATR/BPN, 2024).

²² Asbjørn Eide, *The Right to Adequate Food as a Human Right* (Geneva: United Nations, 1987).

pluralisme norma dan berbasis pada kewajiban hak asasi manusia.²³ Paradigma ini memiliki implikasi penting bagi pembahasan lebih lanjut. Pertama, ia menegaskan bahwa *tanah ulayat bukan objek kebijakan agraria semata, melainkan locus identitas sosial dan moral masyarakat adat*. Kedua, paradigma ini menolak pandangan monistik bahwa hanya hukum negara yang sah, karena dalam kenyataannya, efektivitas perlindungan justru muncul dari sinergi adat, syarak, dan hukum positif. Ketiga, paradigma ini menuntut *redistribusi kewenangan hukum* antara pusat dan daerah agar pluralisme tidak berhenti pada tataran simbolik.

2. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum menjelaskan keberadaan hukum adat di tengah dominasi hukum negara. Pluralisme hukum menegaskan bahwa dalam suatu sistem masyarakat dapat berlaku lebih dari satu rezim hukum secara berdampingan, meliputi hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama. Menurut Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, pluralisme hukum terbagi menjadi dua bentuk, yakni pluralisme yuridis yang muncul ketika negara secara resmi mengakui keberadaan hukum adat, serta pluralisme empiris yang tercermin ketika masyarakat dalam praktiknya tunduk pada lebih dari satu sistem hukum sekaligus.²⁴ Pandangan serupa dikemukakan Charleston Wang, yang menegaskan bahwa pluralisme hukum lahir dari kesadaran

²³ Taekema and Van Klink, *Law and Method*, 43.

²⁴ Achmad Hariri & Basuki Babussalam, 2024, *Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia*, hlm. 5.

negara akan adanya berbagai sumber hukum yang sah, termasuk hukum adat dan hukum agama, di samping perundang-undangan nasional.²⁵

Dalam konteks penelitian ini, pluralisme hukum digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami interaksi antara hukum adat Minangkabau dengan hukum negara Indonesia, serta antara adat Perpatih di Negeri Sembilan dengan sistem *common law* Malaysia. John Griffiths (1986) dalam tulisannya “*What is Legal Pluralism?*” memberikan perbedaan penting antara **pluralisme hukum lemah** (*weak legal pluralism*) dan **pluralisme hukum kuat** (*strong legal pluralism*). Pluralisme hukum lemah terjadi ketika keberadaan hukum non-negara, seperti hukum adat atau agama, hanya diakui sepanjang dilegalkan oleh hukum negara. Dalam kondisi ini, hukum negara tetap menjadi sumber utama dan dominan, sehingga pluralisme hanya bersifat formal atau “utopis.” Sebaliknya, pluralisme hukum kuat muncul ketika hukum adat, hukum agama, maupun norma sosial lainnya benar-benar hidup, ditaati, dan memiliki daya ikat dalam masyarakat tanpa harus menunggu pengakuan dari negara. Griffiths menegaskan bahwa realitas yang ada di masyarakat cenderung memperlihatkan praktik pluralisme hukum yang kuat, sebab masyarakat kerap mematuhi norma adat yang berfungsi secara otonom, meskipun tidak selalu diakomodasi oleh sistem hukum negara.²⁶

Dalam struktur masyarakat Minangkabau, hukum adat, hukum negara, dan hukum syarak beroperasi secara paralel dan saling berinteraksi. Ungkapan klasik “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” menggambarkan hubungan integral antara norma sosial dan norma keagamaan.³ Hukum adat mengatur tata

²⁵ Charleston Wang, *Legal Pluralism in Indonesia*, UC Berkeley Center for Southeast Asia Studies, 2001, hlm. 12.

²⁶ John Griffiths, *What is Legal Pluralism?*, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, 1986, hlm. 1–55. John Griffiths, *What is Legal Pluralism?*, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, 1986, hlm. 1–55.

hubungan sosial dan kepemilikan komunal, hukum syarak memberi dimensi etis dan teologis, sedangkan hukum negara menyediakan kerangka formal dan administrasi. Dalam konteks tanah ulayat, pluralisme tampak jelas dalam perbedaan epistemologi antara “hak milik” (dalam hukum positif) dan “harato pusako tinggi” (dalam hukum adat). Yang pertama menekankan eksklusivitas dan individualitas, sementara yang kedua berbasis komunal dan spiritual.⁵ Karena itu, kebijakan hukum yang efektif tidak cukup dengan harmonisasi formal, melainkan memerlukan *dialog normatif* antara ketiga sistem hukum tersebut. Untuk membaca dinamika pluralisme hukum secara metodologis, penelitian ini mengacu pada pendekatan Taekema & Van Klink dalam *Law and Method* (2016). Mereka menekankan pentingnya analisis *doctrinal-contextual*, yakni membaca teks hukum (doctrinal) secara kontekstual melalui dinamika sosial dan praktik lapangan.²⁷

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) merupakan konsep sentral untuk memahami interaksi antara sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Brian Z. Tamanaha mendefinisikan pluralisme hukum sebagai “*the existence of multiple legal orders within a single social field*,” yang berarti keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dan sah dalam satu ruang sosial.² Dalam konteks Indonesia khususnya Minangkabau pluralisme hukum tidak hanya konsekuensi historis dari kolonialisme dan modernisasi hukum, tetapi merupakan realitas sosiologis yang masih hidup hingga kini. Menurut Roger Cotterrell, pluralisme hukum tidak semata fenomena normatif, tetapi juga refleksi relasi kekuasaan dan legitimasi antar-sistem.

3. Teori *Living Law*

²⁷ Brian Z. Tamanaha, *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global* (Sydney Law Review 30, no. 3, 2008): 375–411.

Teori *living law* pertama kali diperkenalkan oleh **Eugen Ehrlich** melalui karyanya *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1913). Ehrlich menekankan bahwa hukum sejati tidak hanya ditemukan dalam teks peraturan perundang-undangan, melainkan hidup dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari.²⁸ Menurutnya, norma-norma yang benar-benar mengatur perilaku manusia adalah hukum yang lahir, tumbuh, dan dipatuhi dalam masyarakat, bukan semata-mata hukum negara. Dalam konteks penelitian ini, hak ulayat masyarakat Minangkabau maupun Tanah Adat Perpatih di Negeri Sembilan dapat dipahami sebagai *living law*, karena ia mengatur hubungan sosial, pola kepemilikan, dan pewarisan berdasarkan adat istiadat yang telah berlaku turun-temurun. Meskipun dalam banyak hal hak ulayat belum sepenuhnya diakomodasi secara formal oleh hukum negara, eksistensinya tetap diakui dan dipraktikkan oleh komunitas adat sebagai sumber legitimasi hukum yang hidup.²⁹

Di Minangkabau, tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, tetapi juga simbol identitas dan kesinambungan sistem kekerabatan garis keturunan ibu. Hak ulayat diwariskan secara turun-temurun dan diatur berdasarkan hukum adat yang hidup (*living law*) dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.³⁰ Tanah ulayat dikelola oleh pemangku adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi menjaga harmoni sosial dan mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat nagari.³¹ Secara kelembagaan, pengelolaan tanah ulayat dilaksanakan secara berjenjang: mamak

²⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1936, hlm. 493.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 15.

³⁰ Mohammad Nasroen, 1957, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 45.

³¹ Iswari, F., Karjoko, L., & Handayani, I. G. A. K. R., 2023. *Sengketa Tanah Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*. Prosiding IC-LAW 2023.

kepala waris pada tingkat kaum, penghulu pada tingkat suku, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tingkat nagari. Struktur ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat adalah badan hukum (*legal personae*) sebagaimana dijelaskan Wignjodipuro, yaitu komunitas dengan kekayaan, pengurus, dan kewenangan bertindak sendiri. Oleh karena itu, keputusan atas tanah ulayat tidak dapat diambil oleh individu, tetapi harus melalui mufakat lembaga adat.³² Soerojo Wignjodipuro menyebutkan bahwa suatu badan hukum harus memenuhi unsur tata peraturan yang rapi, pengurus sendiri, kekayaan sendiri, serta bertindak sebagai kesatuan terhadap pihak luar.³³ Menurut teori Soepomo tentang masyarakat hukum adat sebagai *organische rechtsgemeenschap*, yakni komunitas hukum yang hidup dengan norma yang lahir dari nilai moral kolektif, bukan ciptaan negara.³⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan batasan dan kejelasan terhadap konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini penting agar istilah-istilah yang dipakai memiliki pengertian yang konsisten secara akademik dan operasional. Konsep-konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah serangkaian kewenangan hukum yang dimiliki oleh individu atau kelompok atas suatu bidang tanah, termasuk hak untuk memiliki, menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks masyarakat adat, hak atas

³² Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1982), 33.

³³ Soerojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni, hlm. 71.

³⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 28.

tanah bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun melalui sistem hukum adat.

2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang hidup secara turun-temurun di suatu wilayah berdasarkan asal usul leluhur, memiliki kedaulatan atas wilayah, kekayaan, dan kehidupan sosial-budaya, serta memiliki sistem hukum adat yang diakui keberadaannya oleh negara maupun komunitasnya sendiri. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta diatur dalam berbagai peraturan sektoral seperti UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang hidup berdasar pada hukum adat yang lahir dari norma sosial, bukan dari negara.³⁵ Konsep ini juga dikuatkan oleh Soepomo³⁶, yang menekankan bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang memiliki wewenang kolektif dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam.

3. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang memiliki identitas budaya dan sosial yang khas, yang berbeda dari masyarakat umum karena memiliki sistem nilai, pranata, dan cara hidup tradisional. Secara internasional, definisi ini dijelaskan dalam ILO Convention No. 169 dan UNDRIP (2007)³⁷ yang mengakui hak masyarakat adat atas wilayah, budaya, dan pemerintahan sendiri. Menurut Jose R. Martinez Cobo dalam laporan PBB, masyarakat adat dicirikan oleh keturunan langsung dari

³⁵ Ter Haar, B., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.hlm 12

³⁶ Soepomo, *Hukum Adat dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Hlm. 30

³⁷ ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples

penduduk asli suatu wilayah, serta memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan identitas, institusi sosial, dan nilai-nilai kultural mereka

4. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merujuk pada komunitas yang masih mempertahankan cara hidup, teknologi, adat istiadat, dan tata nilai warisan leluhur, walaupun tidak semua memiliki struktur hukum yang kompleks sebagaimana masyarakat hukum adat. Istilah ini bersifat lebih luas dan bisa mencakup komunitas budaya yang tidak selalu mengklaim wilayah kolektif atau otonomi hukum. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat tradisional mempertahankan sistem nilai yang relatif tetap dan berakar pada sistem sosial lokal.³⁸ Sementara Clifford Geertz menyebut masyarakat tradisional sebagai komunitas yang masih memaknai simbol budaya secara kohesif dalam struktur sosialnya.

5. Tanah Adat (Tanah Ulayat)

Tanah adat atau tanah ulayat merupakan tanah milik bersama masyarakat hukum adat yang pengaturannya berdasarkan sistem hukum adat. Ciri khas tanah ulayat adalah penguasaan komunal, larangan alih hak kepada pihak luar, serta penggunaan yang dibatasi oleh norma adat.³⁹ Hak ulayat diakui dalam Pasal 3 UUPA, namun keberlakuannya tergantung pada pengakuan oleh pemerintah daerah.⁴⁰

6. Pengakuan Hukum Adat

Sebelum kolonial membagi wilayah negara, masyarakat adat sudah ada sebelum negeri-negara dibentuk. Hindia-belanda menjadi Indonesia adalah bekas

³⁸ Koentjaraningrat.2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Angkasa Baru.

³⁹ B. Ter Haar, *Op.cit.*

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.

kolonial Belanda dan Kerajaan Malaysia bekas kolonial Inggris. Dalam kajian *socio-legal*, pengakuan hukum merujuk pada tindakan dan institusi negara yang menetapkan status, hak, dan kapasitas subjek (individu/kelompok) serta mengikatkannya dalam tatanan legal melalui konstitusi, undang-undang, dan putusan. Secara normatif, pengakuan bukan sekadar deklarasi simbolik; ia harus memulihkan martabat, menjamin partisipasi, dan menghasilkan akibat material (akses atas sumber daya, perlindungan efektif). Kerangka pengakuan modern banyak dipengaruhi Honneth, yang menautkan pengakuan pada tiga ranah afeksi (*love*), hak (*rights*), dan harga diri sosial (*esteem*) serta menandai misrecognition sebagai luka sosial yang menggerus agensi.⁴¹ Di konteks pluralisme hukum, pengakuan mereposisi relasi antara hukum negara dan tatanan non-negara (adat/agama). Alih-alih teori final, pluralisme dipahami sebagai perspektif riset yang menekankan pluralitas, relasionalitas, kuasa, dan agensi. Dengan demikian, desain pengakuan perlu mencegah domestication (pelembutan) hukum adat ke dalam kategori negara yang menyempitkan otonomi komunitas.

7. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk pengakuan, jaminan, dan tindakan hukum dari negara untuk melindungi hak warga negara atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks pertanahan, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat mencakup pengakuan hak ulayat, pemberian status hukum, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.⁴²

⁴¹ Nynke van Uffelen, "Revisiting Recognition in Energy Justice," *Energy Research & Social Science*, Vol. 92 (2022): 102764, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102764>

⁴² Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 115.

8. *Legal Pluralism*

Legal pluralism adalah situasi di mana dalam satu sistem hukum nasional terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan diakui, seperti hukum negara dan hukum adat.⁴³ Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, pluralisme hukum muncul dari pengakuan terhadap hukum adat yang berlaku berdampingan dengan hukum nasional.⁴⁴

9. Komparatif Hukum Pertanahan

Konsep komparatif hukum pertanahan merujuk pada metode analisis hukum yang membandingkan pengaturan, perlindungan, dan penegakan hukum pertanahan di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, perbedaan, dan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi bahan rekomendasi perbaikan sistem hukum nasional.⁴⁵ Penelitian ini berusaha menghubungkan konsep-konsep di atas dalam suatu analisis yang komprehensif mengenai perlindungan hukum atas tanah masyarakat adat dan lokal sebagai bagian dari hak kolektif yang bersifat komunal. Hak atas tanah, masyarakat adat, tanah ulayat, perlindungan hukum, native title, dan legal pluralism menjadi aspek utama yang dikaji dalam kaitannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Malaysia, dan Australia. Ketiganya dianalisis melalui teori perbandingan hukum dan teori keadilan sosial John Rawls, dengan mempertimbangkan hambatan yuridis, struktural, dan politis yang mempengaruhi keberhasilannya dalam implementasi perlindungan hak masyarakat adat atas tanah.

⁴³ Brian Z. Tamanaha, “*Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*,” *Sydney Law Review* 30, no. 3 (2008): 375–411.

⁴⁴ Daniel Fitzpatrick, “*Land, Custom, and the State in Post-Suharto Indonesia*,” *Asia Pacific Journal of Anthropology* 8, no. 1 (2007): 28–47.

⁴⁵ Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, terj. Tony Weir (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 4–6.

Selanjutnya, dampak dari pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dianalisis untuk menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan negara benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat adat dan lokal yang secara historis kerap terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya agraria. Dengan menggunakan kerangka konseptual ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas sistem hukum pertanahan dalam menjamin keadilan agraria bagi masyarakat adat, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini di masa mendatang.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada bahan hukum sekunder melalui penelaahan sistematis terhadap norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Dalam kerangka ini, analisis dilakukan dengan menafsirkan serta mensistematisasi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli), guna menghasilkan argumentasi hukum yang koheren serta memberi dasar bagi rekomendasi *ius constituendum*.⁴⁶ Meskipun bersifat normatif, penelitian ini juga menggunakan wawancara terbatas sebagai data pendukung (*supporting empirical material*) untuk memperkaya konteks dan menguji keterterapan norma dalam praktik kelembagaan (misalnya pada aktor/instansi terkait). Wawancara tidak diposisikan sebagai metode utama, melainkan sebagai sarana klarifikasi dan triangulasi agar pembacaan doktrinal terhadap norma tidak

⁴⁶ Stefan Theil, "Carefully Tailored: Doctrinal Methods and Empirical Contributions," *Oxford Journal of Legal Studies* 45, no. 4 (Winter 2025)

terputus dari realitas penerapannya.⁴⁷ Dengan demikian, desain penelitian tetap normatif-doktrinal, namun terbuka pada masukan empiris yang relevan dan terukur untuk memperkuat ketajaman analisis.⁴⁸ Menurut Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.⁴⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) untuk membandingkan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat Indonesia dengan masyarakat adat Negeri Sembilan Malaysia. Peneliti tidak hanya melakukan perbandingan, tapi melakukan sitesis antara praktek yang telah berjalan di Sumatera Barat dan Negeri Sembilan untuk merumuskan konsep Hak Ulayat Indonesia masa depan (*Ius Constituendum*).

Tabel 2 Proses Dialektis Pembentukan Konsep *Ius Constituendum* Hak Ulayat Indonesia masa depan

⁴⁷ J. E. Ezirigwe, "Conducting Socio-Legal Research in a Conflict Area during a Pandemic: Reflections and Lessons for Future Researchers," *Journal of African Law* 68, no. 2 (2024)

⁴⁸ Karan Choudhary, "Which Method Should I Select for My Legal Research – Doctrinal, Empirical, Multi-Method or Something Else?" *Teisė* 132 (2024)

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).



Penelitian hukum normatif ini menganalisis sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara eksplisit (*legal text*) maupun dalam penerapannya secara praktis.⁵⁰ Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan struktur hukum, substansi pengaturan, serta efektivitas implementasi hukum pertanahan yang berlaku di ketiga negara. Dalam pendekatan perbandingan, prinsip yang digunakan adalah fungsi hukum yang serupa dalam konteks sistem hukum yang berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Zweigert dan Kötz melalui pendekatan fungsional.⁵¹

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara yang menjadi objek penelitian, khususnya yang mengatur atau berdampak langsung terhadap perlindungan tanah ulayat

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13.

⁵¹ Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, terj. Tony Weir (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 34–37.

masyarakat hukum adat. Di Indonesia, kajian dilakukan terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta Pasal 28I ayat (3) yang menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 3 tentang pengakuan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan Pasal 5 yang menegaskan hukum agraria nasional berdasar hukum adat, menjadi rujukan utama. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan pengakuan bahwa tanah ulayat dapat diakui sebagai aset desa dan memungkinkan pengembaliannya kepada masyarakat hukum adat bila pernah diambil negara, kecuali telah dipergunakan untuk kepentingan publik.

Lebih lanjut, terdapat peraturan pelaksana lain seperti PP No. 18 Tahun 2021, Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta sejumlah peraturan menteri ATR/BPN. Di tingkat daerah, khususnya Sumatera Barat, pengaturan tanah ulayat juga tercantum dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari beserta sejumlah perda kabupaten yang mengatur nagari. Sementara itu, di Malaysia, pendekatan ini digunakan untuk menelaah Malay Reservation Enactment 1930 dan Aboriginal Peoples Act 1954, yang menjadi dasar hukum pengakuan serta perlindungan tanah masyarakat adat, baik tanah masyarakat Melayu maupun tanah Orang Asli.

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan sistem hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terhadap hukum adat, khususnya dalam aspek perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat. Melalui pendekatan ini, dianalisis bagaimana masing-masing negara mengakui, mengatur, dan melindungi

hak ulayat atau hak kolektif masyarakat adat atas tanah dalam sistem hukum mereka, baik yang berbasis *common law* (Malaysia), maupun *civil law* (Indonesia). Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari tiap sistem hukum yang dapat menjadi bahan rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan tanah ulayat di Indonesia. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi pembentukan norma hukum di masing-masing negara.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membedah dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam penelitian, seperti hak atas tanah, tanah ulayat, masyarakat hukum adat, *legal pluralism*, dan *native title*. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami kerangka teoritis dan konseptual yang membentuk pengakuan dan perlindungan terhadap tanah ulayat dalam berbagai sistem hukum. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan terminologi hukum yang berbeda antarnegara serta untuk mengidentifikasi bagaimana konsep-konsep tersebut diadopsi, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan maupun praktik hukum di masing-masing negara.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, baik berupa orang, benda, maupun dokumen tertulis yang memberikan informasi dalam suatu penelitian.⁵² Dalam penelitian hukum ini, data yang digunakan merupakan data primer baik melalui wawancara, dokumentasi maupun pengamatan langsung. Penggunaan data sekunder dalam

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 129.

penelitian hukum bertujuan untuk menggali landasan teoritis, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah.⁵³

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan objek dan permasalahan penelitian. Data ini bersumber dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁴ Sedangkan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan ini mencakup: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan perundangan di bawahnya terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Demikian juga di Malaysia diantaranya *Malay Reservation Enactment dan Aboriginal Peoples Act 1954* di Malaysia.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku ajar, artikel jurnal, laporan penelitian, hasil seminar hukum, dan pendapat para pakar hukum adat dan agraria.⁵⁵ Bahan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dan mendukung analisis komparatif antarnegara. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks bibliografi yang digunakan untuk memperjelas definisi, istilah hukum, atau konsep-konsep dasar dalam penelitian.⁵⁶ Penggunaan data sekunder yang sistematis dan terstruktur sangat penting dalam penelitian hukum

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 47–48.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 90–91.

⁵⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 118.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 301.

normatif karena memberikan fondasi konseptual dan normatif untuk menjawab isu-isu hukum yang menjadi fokus studi.⁵⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan (*library research*) dan pengamatan langsung. Studi kepustakaan yakni dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis literatur hukum, dokumen perundang-undangan, dan putusan pengadilan dari lima negara yang menjadi objek perbandingan.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah isi dan makna normatif dari peraturan dan dokumen hukum, kemudian dibandingkan secara sistematis antarnegara untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta efektivitas perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat dan lokal. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif yang bersifat preskriptif.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 36.